



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 573 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KARENA BERHALANGAN TETAP PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 284/KEP.378-PEM/2023 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 284/KEP.31-PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KARENA BERHALANGAN TETAP
PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

1. Nama : Mocch. Muchtar, SH
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Ciherang Sasak, Rt 01/03, Desa
Jabatan : Ciputri, Kec. Pacet
Staf Sekretariat PPK Pacet
2. Nama : Yayan Mulyana
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Cikeuyeup, Rt 02/03, Desa
Jabatan : Hegarmanah, Kec. Takokak
Staf Sekretariat PPK Takokak

dari Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 karena berhalangan tetap dengan alasan
yang dapat di terima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 12 November 2023

A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Yuspian Firmansyah

